

ANALISIS KOMPARATIF PERHITUNGAN PPh 21 SEBELUM DAN SESUDAH TARIF EFEKTIF RATA-RATA

JIAH KURNIA NINGSIH*
NENENG WIDAYATI
FAUZI

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Jl. Maulana Yusuf No. 10, Babakan, Kota Tangerang, Indonesia
2106020070@students.unis.ac.id

Received: August 09, 2025; Revised: August 17, 2025; Accepted: August 25, 2025

Abstract: *The complexity in calculating Article 21 Income Tax (PPh 21) using the progressive tariff system has raised concerns regarding accuracy, fairness, and efficiency in tax administration, particularly within local government institutions. In response, the Indonesian government introduced the Average Effective Rate (TER) as a simplified alternative to improve tax withholding mechanisms. This study aims to compare the PPh 21 calculation before and after the implementation of TER in the Regional Financial Management Agency of Tangerang City. Using a quantitative approach, the study employs a one-sample t-test to analyse data from 83 employees. The results reveal a statistically significant difference between the PPh 21 amounts before and after TER implementation. The findings indicate that the TER policy contributes to a more streamlined, consistent, and equitable tax withholding process, reducing the risk of miscalculation and administrative burden. This study provides empirical evidence that supports the adoption of TER as an effective fiscal policy tool to enhance the efficiency of income tax management at the local government level. Future studies are encouraged to expand the sample and explore the long-term impact of TER on tax compliance and administrative performance across various public institutions.*

Keywords: *Administrative Efficiency, Average Effective Rate (TER), Fiscal Policy, PPh 21, T-Test.*

Abstrak: Perubahan kebijakan perpajakan dalam bentuk penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) menjadi langkah strategis untuk menyederhanakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di lingkungan instansi pemerintahan. Kompleksitas sistem tarif progresif sebelumnya seringkali menimbulkan potensi kesalahan dan ketidakkonsistenan antarpegawai dalam pemotongan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan signifikan antara besaran PPh 21 sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan TER di Pemerintah Kota Tangerang. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode one-sample t-test terhadap 83 data pegawai tetap yang dianalisis menggunakan SPSS. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara perhitungan PPh 21 sebelum dan sesudah penerapan TER, dengan peningkatan rata-rata nilai pajak serta konsistensi distribusi yang lebih baik. Penerapan TER terbukti mampu menyederhanakan proses perhitungan pajak, mengurangi risiko kesalahan administrasi, dan meningkatkan efisiensi dalam pelaporan. Temuan ini memiliki implikasi pada perbaikan sistem administrasi perpajakan daerah, khususnya dalam konteks pengelolaan SDM dan optimalisasi kepatuhan fiskal. Pemerintah daerah dan otoritas pajak disarankan untuk memperluas sosialisasi dan pelatihan teknis bagi aparaturnya agar kebijakan TER dapat diimplementasikan secara optimal. Penelitian selanjutnya

dapat memperluas cakupan wilayah, memperbanyak sampel, serta mempertimbangkan aspek kualitatif untuk menggalai persepsi dan tantangan dalam implementasi kebijakan TER di sektor publik maupun swasta.

Kata kunci: Efisiensi Administrasi, Kebijakan Pajak, PPh 21, Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Uji T-Test.

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas fiskal negara. Pajak juga merupakan bagian integral dari kontrak sosial antara warga negara dan pemerintah ([Robbins dan Kiser 2020](#); [Febriantika et al. 2025](#)). Reformasi perpajakan melalui penerapan sistem *self-assessment* dinilai dapat meningkatkan tingkat kepatuhan apabila disertai dengan persepsi keadilan sistem, kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta kemudahan administrasi ([Mulatsih et al. 2024](#); [Surugiu, Mazilescu, dan Surugiu 2021](#)).

Kepatuhan dalam konteks perpajakan dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan instrumental yang didasari pada insentif dan ancaman sanksi, serta pendekatan normatif yang berakar pada kesadaran moral. Pendekatan ini relevan dengan eksperimen [Stanley Milgram \(1963\)](#), yang menyimpulkan bahwa individu cenderung patuh terhadap otoritas meskipun bertentangan dengan nilai-nilai pribadinya. Dalam ranah perpajakan, kepatuhan mencakup pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak yang dilakukan secara akurat dan tepat waktu ([Ghina, Fadhilah, dan Hafsari 2020](#); [Graha, Heliastuti, dan Widokarti 2024](#)).

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), yakni pajak atas penghasilan yang diterima oleh pegawai berupa gaji, upah, tunjangan, dan imbalan lain sejenis. PPh 21 dipotong langsung oleh pemberi kerja, yang juga bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, dan menyetorkannya ke kas negara. Oleh karena itu, kesalahan dalam penghitungan maupun ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini berpotensi menimbulkan sanksi administratif

maupun hukum ([Lauwrence, Fahmi, dan Heniwati 2024](#)).


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang APBN 2025, pemerintah menargetkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1.209,3 triliun, dengan kontribusi PPh Pasal 21 dari wajib pajak orang pribadi mencapai Rp313,5 triliun ([Pratama 2024](#)). Meski demikian, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh pelaporan SPT Tahunan yang belum optimal meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya ([Sembiring 2021](#); [Wildan 2025](#)). Salah satu penyebabnya adalah kompleksitas skema penghitungan PPh 21 yang melibatkan ratusan kombinasi berdasarkan jenis penghasilan dan status pekerjaan ([Somalinggi 2024](#); [Dewi 2024](#)). Untuk menyederhanakan proses tersebut, pemerintah menerbitkan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 yang memperkenalkan sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER), dengan penghitungan berbasis tarif tetap atas penghasilan bruto bulanan ([Aryani dan Romanda 2024](#)). Kendati lebih praktis, beberapa studi melaporkan bahwa sistem TER belum sepenuhnya efektif, karena masih ditemukan selisih bayar antara pemotongan dan kewajiban tahunan ([Bangsawan, Syam, dan Amiruddin 2022](#); [Hanifah dan Hayati 2024](#); [Sundoro et al. 2024](#)).

Pemerintah Kota Tangerang merupakan salah satu instansi yang telah mengimplementasikan sistem TER. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penatausahaan BPKD Kota Tangerang, sistem lama berbasis tarif progresif dianggap rumit dan berisiko tinggi terhadap kesalahan, sementara skema TER dinilai mampu meningkatkan efisiensi proses pemotongan.

Namun, efektivitas kebijakan ini perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam hal keadilan dan kesesuaian jumlah pemotongan pajak dengan kewajiban sebenarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan besaran PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Studi ini mengembangkan temuan [\(Sundari dan](#)

[Noerfauziah 2025\)](#) yang sebelumnya meneliti sektor swasta. Dengan pendekatan kuantitatif dan desain komparatif, analisis dilakukan melalui statistik deskriptif, uji normalitas, uji homogenitas, dan *One Sample t-Test*. Hasil penelitian diharapkan memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan efisien di sektor pemerintahan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori Kepatuhan dan teori Kewajiban Mutlak sebagai landasan konseptual. Teori Kewajiban Mutlak yang diperkenalkan oleh Adolf Wagner memandang pajak sebagai wujud pengabdian moral warga negara terhadap negara. Pajak tidak hanya merupakan kewajiban finansial, tetapi juga tanggung jawab sosial, yang memperkuat pendekatan normatif dalam kepatuhan pajak ([Wesley dan Sitompul 2023](#)).

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) mulai diterapkan pada 2024 melalui PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023, dengan struktur tarif tetap berdasarkan kategori wajib pajak (TER A, B, dan C). Sistem ini diharapkan mampu menyederhanakan proses pemotongan pajak, meningkatkan kepatuhan, serta menyesuaikan beban pajak secara adil berdasarkan klasifikasi penghasilan ([Sumali dan Lim 2024](#)).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori kepatuhan pajak dan temuan bahwa sistem sederhana seperti TER dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan ([Sundari dan Noerfauziah 2025](#)). Sehingga hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H₀: Tidak ada perbedaan yang signifikan antara PPh 21 sebelum dan PPh 21 sesudah diterapkannya Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di Pemerintah Kota Tangerang.

H₁: Ada perbedaan yang signifikan antara PPh 21 sebelum dan PPh 21 sesudah diterapkannya Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di Pemerintah Kota Tangerang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif untuk menguji perbedaan besaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebelum dan sesudah implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Metode ini digunakan untuk mengukur secara objektif dampak kebijakan melalui

pembandingan dua kondisi waktu yang berbeda ([Sugiyono 2020](#); [Khoiri 2021](#)).

Populasi penelitian mencakup 89 Aparatur Sipil Negara (ASN) pegawai tetap di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang. Sampel dipilih secara purposive, yakni ASN yang memiliki data penghasilan lengkap pada dua periode, yaitu tahun 2023 (pra-TER) dan 2024 (pasca-TER).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada dua periode, yaitu sebelum dan sesudah penerapan kebijakan TER. Selain itu, dilakukan penelaahan pustaka yang relevan untuk memperkuat landasan teoritis dan memahami perkembangan kebijakan perpajakan terbaru ([Hikmawati 2020](#)). Variabel penelitian meliputi besaran PPh 21 sebelum (X1) dan sesudah (X2) penerapan TER, dengan perhitungan berdasarkan tarif progresif dan tarif efektif sesuai regulasi yang berlaku ([Hardani et al. 2020](#)).

Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS, mencakup analisis deskriptif untuk menggambarkan distribusi data serta uji inferensial untuk menguji hipotesis. Uji asumsi klasik dilakukan melalui uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan simulasi Monte Carlo ([Prawita, Sumijan, dan Nurcahyo 2020](#)), serta uji homogenitas berdasarkan perbandingan varians ([Khoiri 2021](#)). Selanjutnya, uji *paired sample t-test* digunakan dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) untuk mengetahui signifikansi perbedaan antara dua sistem pemotongan pajak tersebut.

HASIL

Analisis Data Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik nilai PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah diterapkannya Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Hasil menunjukkan rata-rata PPh sebelum TER sebesar Rp47.581.339,51, sedangkan sesudahnya meningkat menjadi Rp49.731.705,00. Meskipun

terdapat variasi yang cukup besar, perbedaan ini menunjukkan indikasi awal dampak dari kebijakan TER terhadap pemotongan pajak

nilai signifikansi > 0,05 untuk kedua kelompok data, sehingga distribusi dianggap mendekati normal.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk menunjukkan nilai signifikansi < 0,05, menandakan data tidak terdistribusi normal. Namun, pendekatan Monte Carlo menunjukkan

Uji Homogenitas

Uji homogenitas varians dengan Levene menghasilkan signifikansi 0,708 (> 0,05), yang menunjukkan bahwa kedua kelompok memiliki varians yang homogen.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif PPh 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan TER

Variabel	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% CI for Mean (Lower)	95% CI for Mean (Upper)	Minimum	Maximum
PPh Sebelum	83	47.581.339,51	29.115.466,980	3.195.837,687	41.223.800,29	53.938.878,72	1.962.600	126.732.714
PPh Sesudah	83	49.731.705,00	30.268.016,884	3.322.346,475	43.122.499,50	56.340.910,50	7.464.959	138.019.199

Sumber: IBM SPSS (Data diolah, 2025)

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas PPh Sebelum dan Sesudah Penerapan TER

Variabel	Uji Kolmogorov-Smirnov			Uji Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PPh Sebelum	0,130	83	0,001	0,941	83	0,001
PPh Sesudah	0,127	83	0,002	0,945	83	0,001

Sumber: IBM SPSS (Data diolah, 2025)

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Monte Carlo Sebelum dan Sesudah Penerapan TER

Parameter	PPh Sebelum	PPh Sesudah
N	83	83
Mean	47.581.339,51	49.731.705,00
Std. Deviation	29.115.466,980	30.268.016,884
Most Extreme Differences (Absolute)	0,130	0,127
Most Extreme Differences (Positive)	0,130	0,127
Most Extreme Differences (Negative)	-0,113	-0,081
Test Statistic	0,130	0,127
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,001	0,002
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0,110	0,128
99% CI Lower Bound	0,102	0,119
99% CI Upper Bound	0,118	0,137

Sumber: IBM SPSS (Diolah, 2025)

Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas dengan Uji Test of Homogeneity of Variance

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
,141	1	164	,708

Sumber: IBM SPSS (Diolah, 2025)

Tabel 5. Hasil Uji One Sample t-test

	t	df	Sig. (2-tailed)	Test Value = 0		
				Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
				Lower	Upper	
PPh Sebelum	14,889	82	,000	69976935,975	60095425,25	79858446,70
PPh Sesudah	14,969	82	,000	73444766,250	61534431,95	85355100,55

Sumber: IBM SPSS (Diolah, 2025)

Uji One Sample t-test

Uji *One Sample t-test* menunjukkan nilai *t* hitung sebesar 14,889 untuk PPh sebelum dan 14,969 untuk PPh sesudah penerapan TER, yang keduanya lebih besar dari *t* tabel (1,989). Nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) mengindikasikan perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua periode. Dengan demikian, kebijakan TER terbukti memberikan dampak signifikan terhadap besaran PPh 21.

Sebelum diberlakukannya kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), sistem penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 masih mengacu pada skema tarif progresif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021. Perhitungan ini melibatkan sejumlah komponen seperti penghasilan bruto, potongan biaya jabatan, iuran pensiun, hingga penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang kemudian dikenai tarif berlapis. Kompleksitas dalam perhitungan ini sering kali menyulitkan petugas pemotong pajak di instansi pemerintahan, dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam besaran potongan antarpegawai yang memiliki penghasilan relatif sama.

Setelah diterapkannya TER melalui PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023, perhitungan PPh 21 mengalami penyederhanaan melalui penerapan tarif bulanan tetap yang dibedakan berdasarkan

kelompok penghasilan. Model ini secara signifikan mempermudah administrasi perpajakan, menekan risiko kesalahan perhitungan, serta meningkatkan keadilan dalam pemotongan bagi pegawai.

Rata-rata nilai PPh 21 yang meningkat setelah implementasi TER mengindikasikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi, namun juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani wajib pajak secara berlebihan. Oleh karena itu, kebijakan TER dinilai mampu memperkuat efisiensi, kepastian hukum, serta keadilan fiskal dalam pengelolaan PPh 21 di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Hal ini sekaligus sejalan dengan arah reformasi perpajakan nasional yang mengutamakan prinsip kesederhanaan dan kemudahan administrasi dalam sistem perpajakan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam besaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Melalui analisis *one-sample t-test*, diperoleh bukti statistik bahwa rata-rata besaran PPh 21 mengalami peningkatan yang signifikan setelah

diberlakukannya TER, dengan nilai t hitung jauh melampaui t tabel dan nilai signifikansi di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan skema pemotongan dari tarif progresif ke tarif tetap memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas dan akurasi pemungutan pajak.

Sebelum diberlakukannya TER, perhitungan PPh 21 bersifat kompleks karena melibatkan berbagai komponen seperti penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran pensiun, hingga perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Kompleksitas tersebut berisiko menimbulkan ketidakkonsistenan antarpegawai dan beban administratif bagi bendahara instansi. Sebaliknya, penerapan TER berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 menawarkan penyederhanaan dengan tarif tetap yang diklasifikasikan berdasarkan rentang penghasilan, sehingga lebih mudah diterapkan, adil, dan mengurangi potensi kesalahan.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan simplifikasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak sektor publik. Kebijakan TER tidak hanya meningkatkan potensi penerimaan negara, tetapi juga mendukung prinsip keadilan dan transparansi, terutama bagi Aparatur Sipil

Negara (ASN) sebagai pemotong dan wajib pajak. Dengan sistem yang lebih sederhana dan seragam, tingkat kepatuhan serta akurasi pelaporan cenderung meningkat.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan hanya pada satu instansi, yakni Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang, dengan jumlah sampel terbatas pada ASN pegawai tetap. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif cross-sectional, sehingga belum mampu menangkap dinamika kepatuhan pajak dari waktu ke waktu maupun perbedaan implementasi antarwilayah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan diperluas pada berbagai instansi pemerintah maupun sektor swasta guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan pendekatan longitudinal untuk memantau keberlanjutan dampak TER, serta menambahkan variabel lain seperti tingkat pemahaman pegawai terhadap regulasi, persepsi keadilan fiskal, dan kepuasan terhadap sistem baru. Dengan demikian, kajian yang lebih mendalam dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang tidak hanya sederhana, tetapi juga adil dan adaptif terhadap kebutuhan wajib pajak di berbagai sektor.

REFERENCES:

- Aryani, Farida, dan Candra Romanda. 2024. "Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada Pt. Anugrah Sekayu." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah* 7 (2): 221. <https://doi.org/10.51877/ijar.v7i2.346>.
- Bangsawan, Achdian Anggreny, Hasnidar Syam, dan Nuraini Amiruddin. 2022. "Adjustment Of Income Tax for Employee Based On Average Effective Rate (TER) Scheme . Is This Effective ?," 683–97.
- Dewi, Ni Luh Putu Karlina. 2024. "Serba-Serbi TER PPh Pasal 21: Pajak Baru atau Formula Baru?" pajak.go.id. 2024. <https://pajak.go.id/id/artikel/serba-serbi-ter-pph-pasal-21-pajak-baru-atau-formula-baru>.
- Febriantika, Devi, Neneng Widayati, Fauzi, Srie Nuning Mulatsih, dan Dadang Saepuloh. 2025. "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Gen-Z di Provinsi Banten." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 5 (1): 159–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.34208/4p1v3841>.
- Ghina, Aliah, Amalia Tresna Fadhillah, dan Eliza Indri Hafhari. 2020. "Intensifikasi Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi* 4 (3): 63–73.
- Graha, Aji Satya, Selfi Budi Helpiastuti, dan Joko Rizkie Widokarti. 2024. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo." *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* 8 (1): 38–57.

- <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6934>.
- Hanifah, dan Nor Hayati. 2024. "Analisis penerapan tarif efektif rata-rata (ter) terhadap pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap (studi kasus pada pt. cds)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 17 (2): 311–23.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandi Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, dan Ria Rahmatul Istiqomah. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hikmawati, Fenti. 2020. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Khoiri, Nur. 2021. *Buku Statistika: Konseptual dan Aplikatif Perspektif Manajemen Pendidikan*. Semarang: SeAP (Southeast Asian Publishing).
- Lauwrence, Miske, Muhammad Fahmi, dan Elok Heniwati. 2024. "Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Perusahaan Galangan Kapal" 3 (3): 275–79.
- Milgram, S. (1963). "Behavioral study of obedience". *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67, 371-378.
- Mulatsih, Srie Nuning, Dadang Saepuloh, Walla Astianty Putri, dan Riska Alicia. 2024. "Improving Tax Compliance Intentions and Self-Assessment System: Approach to the Theory of Planned Behavior." *Review of Applied Socio-Economic Research* 28 (2): 116–36. <https://doi.org/10.54609/reaser.v28i2.524>.
- Pratama, Puja. 2024. "Infografik: Naik Turun Sumber Penerimaan Pajak 2025." Dkatadata.co.id. 2024. <https://katadata.co.id/infografik/6757c1aa00988/infografik-naik-turun-sumber-penerimaan-pajak-2025>.
- Prawita, Riska, S Sumijan, dan Gunadi Widi Nurcahyo. 2020. "Simulasi Metode Monte Carlo dalam Menjaga Persediaan Alat Tulis Kantor (Studi Kasus di IAIN Batusangkar)." *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 3: 72–77. <https://doi.org/10.37034/infeb.v3i2.69>.
- Robbins, Blaine, dan Edgar Kiser. 2020. "State coercion, moral attitudes, and tax compliance: Evidence from a national factorial survey experiment of income tax evasion." *Social science research* 91: 102448.
- Sembiring, Lidya Julita. 2021. "Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk?" CNBC Indonesia. 2021.
- Somalinggi, Octavianus. 2024. "Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21 yang 'Agak Laen.'" detikNews. 2024. <https://news.detik.com/kolom/d-7224441/tarif-efektif-rata-rata-pph-21-yang-agak-laen>.
- Sugiyono, Prof. DR. 2020. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Dedit oleh Apri Nuryanto S.Pd., ST., MT. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumali, Catherine, dan Setiadi Alim Lim. 2024. "Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata." *Bip's Jurnal Bisnis Perspektif* 16 (2): 119–36. <https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>.
- Sundari, Rima, dan Elly Eka Noerfauziah. 2025. "Analisis Komparatif Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 21 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 pada Klien PT HPA untuk Periode Triwulan I Tahun 2024." *LAND JOURNAL* 6 (1): 90–100.
- Sundoro, Aries, Nur Azis, Lesna Purnawan, Suhartono Suhartono, dan Fahrurozi Muarief. 2024. "Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada CV. X Di Tangerang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (5): 2888–97.
- Surugiu, Marius-Răzvan, Cristina-Raluca Mazilescu, dan Camelia Surugiu. 2021. "Analysis of the Tax Compliance in the EU: VECM and SEM." *Mathematics* 9 (17): 2170.
- Wesley, Charles, dan Grace Orlyn Sitompul. 2023. "Pengaruh Kebijakan Kenaikan PPN 11 Persen dan Penagihan Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5 (3): 1625–42. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5711>.
- Wildan, Muhamad. 2025. "DJP: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024 Sebesar 85,75 Persen." DDTCNews. 2025. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>.